

TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE

Mohamad Igo Triwardana ¹, Mat Afandi
Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: barcamat05@gmail.com

No. Telp:

igotriwardana563@gmail.com

Submitted 15 Juli 2024

Accepted 20 Juli 2024

Published 21 Juli 2024

Abstrak

Kehidupan manusia modern saat ini tidak bisa dilepaskan dengan jaringan internet. Sebab, internet adalah suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Internet tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia saat ini, dan hampir semua manusia yang ada di belahan dunia bergantung pada jejaring internet. Dengan adanya jejaring Internet memberikan dampak positif terutama memudahkan seseorang untuk dapat mengakses segala macam kebutuhan. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi online. Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Penelitian ini membahas dua pokok pembahasan, yaitu Pertama ingin mengetahui penegakan hukum pidana terhadap mucikari terkait prostitusi online di Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa penentuan pertanggungjawaban terhadap mucikari dalam hukum pidana di Indonesia. Adapun penegakan hukum terhadap mucikari yang dijerat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan Orang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat menjangkau masalah prostitusi online.

Kata Kunci: *Prostitusi online, Tindak Pidana*

Pendahuluan

Negara Indonesia sedang mengalami Perkembangan kemajuan teknologi semakin pesat, perkembangan kemajuan teknologi ditandai dengan banyaknya masyarakat yang bergantung pada jejaring internet. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air per Januari 2022. Jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 202,6 juta. Tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25%. Pada 2018 tingkat penetrasi internet di Tanah Air baru mencapai 50% dari total penduduk. Artinya, tingkat penetrasi internet nasional sudah meningkat cukup pesat dalam beberapa tahun belakangan.

Salah satu kasus akibat dari berkembang teknologi saat ini yaitu adanya tindak pidana prostitusi yang saat ini dilakukan secara online, sebagaimana awalnya raktik prostitusi telah terjadi sejak lama, setua peradaban manusia, namun publik tampak terkejut saat beberapa waktu yang lalu polisi berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh kalangan artis. Meski dalam kenyataannya prostitusi online dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terbatas hanya dilakukan oleh mereka yang terkenal di dunia hiburan. Sebagai reaksi terhadap kejadian ini, petugas penegak hukum telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan pemeriksaan, penangkapan, bahkan penahanan terhadap beberapa orang yang diduga tersangkut dalam kasus ini.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, hanya orang yang “memudahkan” inilah yang dapat diancam dengan pidana. Hal ini karena tujuan dari pada pasal-pasal dalam KUHP adalah untuk menghukum orang-orang yang pekerjaannya

memudahkan, memfasilitasi dan mendapat keuntungan dari kegiatan pelacuran. Masih menurut KUHP, PSK dan orang yang menggunakan jasa prostitusi tidak diancam dengan pidana karena perbuatan ini masuk dalam kategori *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban (Naibaho, 2019).

Salah satu kasus tindak pidana prostitusi online yang perlu dilakukan kajian yakni terdapat dalam Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal, sebagaimana tindak pidana prostitusi dalam putusan tersebut dilakukan oleh dua orang yang menawarkan jasa komersil melalui aplikasi MiChat. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku termasuk dalam kategori perbuatan yang disebut *mucikari*. Perbuatan para pelaku termasuk dalam perbuatan yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rumusan Masalah

1. Apa Tindak Pidana bagi seorang Mucikari?
2. Apa Faktor penyebab orang menjadi Mucikari?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunde meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Mucikari

Amalia (2018) mengatakan, prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Menurut Profesor W.A. Bonger Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Sedangkan, Wanita Tuna Susila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak (Kartono, 2014).

Berdasarkan pengertian prostitusi diatas, dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan kegiatan seksual diluar pernikahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang sedangkan pelacur merupakan perempuan atau laki-laki yang melakukan kegiatan seksual diluar pernikahan dengan mendapatkan imbalan berupa uang.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa pekerja seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia pekerja seks komersial atau *mucikari* berdasarkan ketentuan Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 506 KUHP. Walaupun di dalam ketentuan KUHP tidak dapat diterapkan, namun di dalam peraturan lain terdapat sanksi untuk pengguna jasa pekerja seks komersial.

Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-

sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Anwar, 2008)

Pelaku utama sebagai orang yang melakukan prostitusi tidak secara tegas dalam KUHP sebagai bentuk tindak pidana. Mengenai kasus prostitusi yang selaku mucikari tersebut dapat kita jumpai didalam Pasal 88 jo 76 i UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun, serta Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun empat bulan dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman tiga bulan. Terhadap mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah). Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Hukum yang dihasilkan hakim tidak diundangkan dalam Lembaran Negara. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang halhal yang diputuskan dalam keputusan tersebut. Akan tetapi para ahli hukum Adlya Nova 641 mengetahui bahwa Undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disitulah letak peran Hakim untuk menyesuaikan peraturan Undang-undang dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengambil keputusan hukum yang sungguh-sungguh adil sesuai tujuan hukum. Namun demikian tidak semua ahli hukum sependapat dengan hal tersebut di atas dan sebagai reaksinya lahirlah aliran yang yang menolak dan menerima penemuan hukum oleh hakim. (Nawawi, 2018).

2. Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Mucikari

Kartono (2007) menyatakan bahwa sebagai tindakan immoral, pelacuran yang dilakukan oleh para perempuan yang memiliki usia masih muda umumnya disebabkan oleh:

1. Faktor ekonomi, karena tekanan ekonomi, terpaksa mereka menjual diri untuk memenuhi kebutuhan hidup
2. Faktor biologis atau seksual, adanya kebutuhan biologis yang besar yaitu kebutuhan seks yang tinggi, tidak puas akan pemenuhan kebutuhan seks.
3. Faktor sosial budaya, dapat mendukung timbulnya pelacuran yang mengakibatkan permasalahan pada tatanan budaya dan adat masyarakat
4. Faktor kebodohan sosial, karena tidak memiliki pendidikan dan inteligensi yang memadai sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat intelektualitaspun akan rendah, dengan demikian akan menimbulkan ketidakmampuan diri dalam mengikuti arus perkembangan sosial di segala bidang.
5. Faktor lingkungan keluarga, keluarga sebagai basis utama pendidikan moralitas individu akan memegang peranan penting dalam proses pendewasaan diri

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana prostitusi online dikualifikasi dalam 2 (dua) pertanggungjawaban pidana, yakni kepada pelaku selaku mucikari dan pelaku selaku pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial. Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari terdapat dalam Pasal 296 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan (4) empat bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), serta Pasal 506 KUHP dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi online di rumuskan ke dalam Pasal 45 Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi online di rumuskan ke dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 Ayat (2) dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi Mucikari antara lain sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor biologis
3. Faktor sosial budaya
4. Faktor pendidikan
5. Faktor lingkungan

Saran

Prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Prostitusi bukan merupakan sebuah permasalahan yang baru. Permasalahan mengenai prostitusi ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang masih belum bisa teratasi. Prostitusi ini merupakan hal yang serius yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh masyarakat dan pemerintah. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga sudah sepatutnya perbuatan Prostitusi dirumuskan dalam Undang-undang sebagai salah satu bentuk tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Anwar, Y. (2008). *Pembaruan hukum pidana: Reformasi hukum*. Grasindo
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media. Bunga, D., & Widiatedja, I. G. N. P. (2012). *Prostitusi cyber: Diskursus penegakan hukum dalam anatomi kejahatan transnasional*. Udayana University Press
- Fadri, Z. (2020). *Perubahan Struktural Fungsional Prostitusi Online dalam Pandangan Talcott Parsons*. *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 2(2), 211-223.
- Kartono, Kartini, 'Patologi Sosial Jilid 1', Jakarta: Rajawali Pers, 2011

